

RDTRK

2025

PERBUP NO 17, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 17, 53 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN GAJAH TAHUN 2025-2045

ABSTRAK: - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Gajah Tahun 2025-2045

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 11 Tahun 2023, PP Nomor 26 Tahun 2008, PP Nomor 5 Tahun 2021, PP nomor 21 Tahun 2021 Permen ATR/ KaBPN Nomor 11 Tahun 2021, Permen ATR/ KaBPN Nomor 13 Tahun 2021, Permen ATR/ KaBPN Nomor 14 Tahun 2021, Permen ATR/ KaBPN Nomor 15 Tahun 2021, Permen ATR, KaBPN RI Nomor 21 Tahun 2021, Perda Prov Jateng Nomor 8 Tahun 2004, Perda Kab. Demak Nomor 6 Tahun 2011
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ruang Lingkup, Rencana Struktur Ruang, Tujuan Penataan Wilayah Perencanaan, Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang, Ketentuan Pemanfaatan Ruang, Peraturan Zonasi, dan Kelembagaan, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Peralihan.

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 April 2025

- Lampiran 147 halaman